



PUTUSAN

Nomor 334/Pid.B/2022/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sukanda Pradica alias Cunek Bin Jon Apri (alm);**
2. Tempat lahir : Batangasai (Sarolangun);
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 22 Nopember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kapt. Pattimura RT. 12 Kel. Kenali Besar
Kec. Alam Barajo Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Husnatul Adilla, M.Sy dan Ineng Sulastry, SH Advokat dari LBH Citra Keadilan beralamat di Jln. Serma Murat Purnama Rt.13 No.13 Suka Karya, Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ../SK-Pid/LBH.CK/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 263/SK/Pid/2022/PN Jmb tanggal 19 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 334/Pid.B/2022/PN.Jmb tanggal 12 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 334/Pid.B/2022/PN.Jmb tanggal 12 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKANDA PRADICA Als CUNEK Bin JON APRI (Alm), bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKANDA PRADICA Als CUNEK Bin JON APRI (Alm) dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna biru Nopol BH 4837 ZI Noka MH1KF1115HK999424 Nosin KF11E1996059 STNK an. Santi Galingging;
- 1 (satu) lembar surat keterangan FIF No. 21200/sk/178/v/2022 dari FIF Grup tanggal 17 Mei 2022;

Dikembalikan kepada saksi Kardiman Hutasoit;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dan Terdakwa mengakui atas kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa SUKANDA PRADICA alias CUNEK bin JON APRI (alm) pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi Pria Aji Pramana RT.46 Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kotabaru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan oranglain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama saksi Pria Aji Pramana, saksi Jannes, saksi Fransiskus Sahala, saksi Ryan Maulana sedang berada di rumah saksi Pria Aji Pramana yang berada di RT.46 Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kotabaru Kota Jambi, saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario warna Biru tahun 2017 Nopol BH 4837 ZI milik saksi Jannes dengan alasan untuk pergi ke toko kemudian Terdakwa mengajak saksi Pria Aji ke arah Pasar Villa Mayang untuk bermain judi online, sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa mengantar saksi Pria Aji pulang kerumahnya sedangkan Terdakwa pergi lagi bersama saksi Ryan ditengah perjalanan Terdakwa mengajak saksi Ryan mencuri ayam namun saksi Ryan tidak mau lalu Terdakwa mengantar saksi Ryan pulang kerumahnya dan Terdakwa pulang kerumahnya. Pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Vindo (DPO) kemudian Terdakwa bertanya dimana tempat menggadaikan sepeda motor selanjutnya Vindo mengajak Terdakwa bertemu Deki di daerah Pauh Sarolangun, sesampainya Terdakwa langsung menggadaikan sepeda motor Honda Vario milik saksi Jannes seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang hasil gadai sepeda motor milik saksi Jannes dipergunakan Terdakwa untuk bermain judi online.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Kardiman Hutasoit mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SUKANDA PRADICA alias CUNEK bin JON APRI (alm) pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi Pria Aji Pramana RT 46 Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kotabaru Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan

Halaman 3 dari 15. Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



mengadili perkara, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama saksi Pria Aji Pramana, saksi Jannes, saksi Fransiskus Sahala, saksi Ryan Maulana sedang berada di rumah saksi Pria Aji Pramana yang berada di RT.46 Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kotabaru Kota Jambi, saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario warna Biru tahun 2017 Nopol BH 4837 ZI milik saksi Jannes dengan alasan untuk pergi ke toko kemudian Terdakwa mengajak saksi Pria Aji ke arah Pasar Villa Mayang untuk bermain judi online, sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa mengantar saksi Pria Aji pulang kerumahnya sedangkan Terdakwa pergi lagi bersama saksi Ryan ditengah perjalanan Terdakwa mengajak saksi Ryan mencuri ayam namun saksi Ryan tidak mau lalu Terdakwa mengantar saksi Ryan pulang kerumahnya dan Terdakwa pulang kerumahnya. Pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Vindo (DPO) kemudian Terdakwa bertanya dimana tempat menggadaikan sepeda motor selanjutnya Vindo mengajak Terdakwa bertemu Deki di daerah Pauh Sarolangun, sesampainya Terdakwa langsung menggadaikan sepeda motor Honda Vario milik saksi Jannes seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang hasil gadai sepeda motor milik saksi Jannes dipergunakan Terdakwa untuk bermain judi online.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Kardiman Hutasoit mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kardiman Hutasoit anak dari Jatua Hutasoit, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan atas keterangan saksi tersebut membenarkan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi dihadirkan berkaitan masalah dimana Terdakwa menggelapkan sepeda motor;
- Bahwa kejadiannya pada pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, sekitar pukul 01.00 Wib di rumah Aji Rt 46 Kel. Kenali asam bawah Kec. Kotabaru Kota Jambi, awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas saat itu sedang kumpul bersama dengan Aji, Ucok, Terdakwa dan 3 (tiga) orang teman Aji yang tidak saksi kenal kemudian pada saat sedang berkumpul Terdakwa meminjam sepeda motor saksi dengan mengatakan "NES, PINJAM MOTOR SEBENTAR NAK KE TOKO" kemudian saksi memberikan kunci motor kepada Aji kemudian Aji dan Terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor saksi setelah di tunggu sampai saksi ketiduran di rumah Aji sekira pukul 05.00 wib, Aji pulang dan saksi terbangun lalu saksi berkata kepada Aji "JI, DIMANO MOTOR " dijawab Aji " LAGI DIPAKE CUNEK (Terdakwa) ";
- Bahwa saksi mencari keberadaan Terdakwa namun tidak ditemukan dan keesokan harinya saksi dibantu Aji menemukan Terdakwa yang berada di JL. Lingkar Barat;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa lalu membawa Terdakwa kerumah Saksi dan menanyakan kepada Terdakwa terkait keberadaan motor tersebut dan Terdakwa mengatakan motor tersebut telah digadaikan di daerah Sarolangun Kecamatan Pauh;
- Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggadaikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui memang benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan milik Saksi berupa, 1 (satu) Lembar STNK Honda Vario Warna Biru Nopol Bh 4837 Zi Noka : MH1K1115HK99942, 1 (satu) Lembar Surat Keterangan No. Fif : 21200/SK/178/V/2022 milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah lunas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orang yang menerima gadai sepeda motor tersebut;

Halaman 5 dari 15. Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Jannes Hutasoit anak dari Kardiman Hutasoit, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan atas keterangan saksi tersebut membenarkan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi tahu yaitu masalah dimana Terdakwa menggelapkan sepeda motor;
- Bahwa kejadiannya pada pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, sekitar pukul 01.00 Wib di rumah Aji Rt 46 Kel. Kenali asam bawah Kec. Kotabaru Kota Jambi, awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas saat itu sedang kumpul bersama dengan Aji, Ucok, Terdakwa dan 3 (tiga) orang teman Aji yang tidak saksi kenal kemudian pada saat sedang berkumpul Terdakwa meminjam sepeda motor saksi dengan mengatakan “ NES, PINJAM MOTOR SEBENTAR NAK KE TOKO “ kemudian saksi memberikan kunci motor kepada AJI kemudian AJI dan Terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor saksi setelah di tunggu sampai saksi ketiduran dirumah AJI sekira pukul 05.00 wib, AJI pulang dan saksi terbangun lalu saksi berkata kepada AJI “ JL, DIMANO MOTOR “ dijawab AJI “ LAGI DIPAKE CUNEK (Terdakwa) “;
- Bahwa saksi mencari keberadaan Terdakwa namun tidak ditemukan dan keesokan harinya Bapak saksi dibantu Aji menemukan Terdakwa yang berada di JL. Lingkar Barat;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa lalu membawa Terdakwa kerumah Saksi dan menanyakan kepada Terdakwa terkait keberadaan motor tersebut dan Terdakwa mengatakan motor tersebut telah digadaikan di daerah Sarolangun Kecamatan Pauh;
- Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggadaikan tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan milik Saksi berupa, 1 (satu) Lembar STNK Honda Vario Warna Biru Nopol Bh 4837 Zi Noka : MH1K1115HK99942, 1 (satu) Lembar Surat Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Fif : 21200/SK/178/V/2022 milik orang tua Saksi yaitu Kardirman Hutaoit;

- Bahwa sepeda motor tersebut sudah lunas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orang yang menerima gadai sepeda motor tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini yaitu masalah mengadaikan sepeda motor ;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib di rumah Aji Rt 46 Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kotabaru Kota Jambi, pada saat itu Terdakwa sedang dirumah Aji (TKP) saat itu kami sedang kumpul bersama dengan teman teman Terdakwa diantaranya Aji dan teman teman Aji yang lain yang tidak Terdakwa kenal kemudian pada saat sedang berkumpul Aji meminjam sepeda motor JANNES dengan mengatakan "NES, PINJAM MOTOR SEBENTAR NAK KE TOKO" kemudian Jannes memberikan kunci motor kepada Aji kemudian Aji langsung memberikan kunci motor Jannes kepada Terdakwa lalu Aji dan Terdakwa langsung pergi membawa motor tersebut dengan posisi Terdakwa yang mengendarai motor sementara Aji dibonceng. Kami duduk duduk di conter handpone dekat pasar Vila mayang sekira pukul 05.00 wib, Terdakwa dan Aji kembali kerumah Aji dengan membawa sepeda motor korban saat itu Terdakwa yang mengendarai motor tersebut sementara Aji dibonceng sesampainya didepan rumah Aji, Terdakwa berkata kepada Aji "PINJAM MOTOR BENTAR MAU KE TOKO" kemudian Aji berkata "MAU KEMANO LAGI NEK, AGEK YANG PUNYO MARAH" kemudian Terdakwa melihat Aji langsung masuk kedalam rumah, saat bersamaan Rian keluar dari rumah Aji saat itu Terdakwa mengajak Rian untuk pergi ke conter Handpone dan saat itu Rian mau diajak pergi namun diperjalanan Terdakwa mengajak Rian untuk mencuri ayam, namun Rian tidak mau dan meminta pulang kerumah karena tidak mau diajak mencuri ayam, kemudian Terdakwa pun mengantarkan Rian pulang kerumahnya, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa bertemu Vindo dan menanyakan dimana menggadaikan sepeda motor lalu Vindo mengatakan "ADO DIPAUH, KAWAN AKU

Halaman 7 dari 15. Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMO NYO DEKI" saat itu Vindo menelpon Deki, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Pauh Daerah Sarolangun menemui Deki, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Deki "KI, CARIKAN TEMPAT GADAI MOTOR" dijawab Deki "AYO LAH" kemudian Terdakwa dibawa ke tempat gadai motor;

- Bahwa harga gadai sepeda motor senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggadai sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa, 1 (satu) Lembar STNK Honda Vario Warna Biru Nopol BH-4837-ZI Noka : MH1K1115HK99942, 1 (satu) Lembar Surat Keterangan No. FIF: 21200/SK/178/V/2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna biru Nopol BH 4837 ZI Noka MH1KF1115HK999424 Nosin KF11E1996059 STNK an. Santi Galingging
- 1 (satu) lembar surat keterangan FIF No. 21200/sk/178/v/2022 dari FIF Grup tanggal 17 Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa menurut keterangan saksi Jannes Hutasoit anak dari Kardiman Hutasoit kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, sekitar pukul 01.00 Wib di rumah Aji Rt 46 Kel. Kenali asam bawah Kec. Kotabaru Kota Jambi, awalnya saksi Jannes Hutasoit anak dari Kardiman Hutasoit sedang kumpul bersama dengan Aji, Ucok, Terdakwa dan 3 (tiga) orang teman Aji yang tidak saksi Jannes Hutasoit anak dari Kardiman Hutasoit kenal kemudian pada saat sedang berkumpul Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Jannes Hutasoit anak dari Kardiman Hutasoit dengan mengatakan "nes, pinjam motor sebentar nak ke toko" kemudian saksi Jannes Hutasoit anak dari Kardiman Hutasoit memberikan kunci motor kepada Aji kemudian Aji dan Terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor saksi Jannes Hutasoit anak dari Kardiman Hutasoit, setelah di tunggu sampai saksi



Jannes Hutasoit anak dari Kardiman Hutasoit ketiduran dirumah Aji sekira pukul 05.00 wib, Aji pulang dan saksi Jannes Hutasoit anak dari Kardiman Hutasoit terbangun lalu saksi berkata kepada Aji *"ji, dimano motor"* dijawab AJI *"lagi dipake cunek (Terdakwa)"*;

2) Bahwa saksi Jannes Hutasoit anak dari Kardiman Hutasoit mencari keberadaan Terdakwa namun tidak ditemukan dan keesokan harinya saksi Kardiman Hutasoit anak dari Jatua Hutasoit dibantu Aji menemukan Terdakwa yang berada di JL. Lingkar Barat;

3) Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa lalu membawa Terdakwa kerumah Saksi Kardiman Hutasoit anak dari Jatua Hutasoit dan menanyakan kepada Terdakwa terkait keberadaan motor tersebut dan Terdakwa mengatakan motor tersebut telah digadaikan di daerah Sarolangun Kecamatan Pauh seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

4) Bahwa awalnya Terdakwa dengan membawa sepeda motor korban saat itu Terdakwa yang mengendarai motor tersebut sementara Aji bersama Terdakwa bonceng sesampainya didepan rumah Aji, Terdakwa berkata kepada Aji *"pinjam motor bentar mau ke toko"* kemudian Aji berkata *"mau kemano lagi nek, agek yang punyo marah"* kemudian Terdakwa melihat Aji langsung masuk kedalam rumah, saat bersamaan Rian keluar dari rumah Aji saat itu Terdakwa mengajak Rian untuk pergi ke conter Handpone dan saat itu Rian mau diajak pergi namun diperjalanan Terdakwa mengajak Rian untuk mencuri ayam namun Rian tidak mau dan meminta pulang kerumah karena tidak mau diajak mencuri ayam kemudian Terdakwa pun mengantar Rian pulang kerumahnya, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa bertemu Vindo dan menanyakan dimana menggadaikan sepeda motor lalu Vindo mengatakan *"ado dipauh, kawan aku namo nyo deki"* saat itu VINDO menelpon DEKI, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Pauh Daerah Sarolangun menemui Deki, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Deki *"ki, carikan tempat gadai motor"* dijawab DEKI *"ayo lah"* kemudian Terdakwa dibawa ke tempat gadai motor;

5) Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dari pemiliknya;

6) Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam bentuk foto dipersidangan berupa, 1 (satu) Lembar STNK Honda Vario Warna Biru Nopol BH-4837-ZI Noka : MH1K1115HK99942, dan 1 (satu) Lembar Surat Keterangan No. FIF: 21200/SK/178/V/2022 milik Saksi Kardirman;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sukanda Pradica alias Cunek Bin Jon Apri (alm) dipersidangan mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan dan pengakuan Terdakwa Sukanda Pradica alias Cunek Bin Jon Apri (alm) telah bersesuaian dengan identitasnya didalam perkara a quo, sehingga tidak terjadi *Error In Persona* terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana, sehingga dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa adalah merupakan subyek hukum dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Siapa menurut hukum telah terpenuhi, adapun apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tergantung dengan terpenuhinya unsur-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh unsur kedua ini, terlebih dahulu majelis akan mengemukakan beberapa hal sebagai titik tolak di dalam mempertimbangkan unsur kedua ini sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud unsur “dengan sengaja” sebagai unsur subjektif adalah *willen en wetens*, atau menghendaki dan mengetahui yaitu si pelaku haruslah :

1. Telah menghendaki atau bermaksud menguasai suatu barang secara melawan hukum ;
2. Mengetahui barang yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda;
3. Benda tersebut baik sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
4. Mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Bahwa unsur “memiliki dengan melawan hukum” Pasal 372 KUHP berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut. Bahwa unsur melawan hukum dalam hukum pidana dapat dirumuskan secara eksplisit maupun implisit dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam hal tersebut tidak dirumuskan secara eksplisit, maka unsur melawan hukum dapat dilihat dari karakteristik tindak pidana yang dirumuskan tersebut seperti misalnya “menghilangkan nyawa” sekalipun oleh KUHP tidak dirumuskan sebagai melawan hukum namun dalam logika universal perbuatan tersebut adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat hukum Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H. perkataan *willens en wetens* itu dapat memberikan suatu kesan seorang pelaku itu baru dianggap sebagai telah melakukan kejahatannya dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui maksud dari perbuatannya itu sendiri;

Menimbang, bahwa menurut pendapat hukum Mr.TRESNA dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana berpendapat bahwa perbuatan yang

Halaman 11 dari 15. Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN
Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang bertekad dan dilakukan dengan penuh kesadaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” ialah suatu sikap yang menunjukkan seolah-olah sebagai pemilik dari suatu benda, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hak” ialah suatu perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan dimana ia tidak mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “sesuatu barang” ialah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur memiliki dengan melawan hak tersebut, maka setidaknya-tidaknya harus dapat dibuktikan terlebih dahulu bahwa barang yang dimilikinya tersebut baik seluruhnya atau sebagian bukanlah miliknya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, sekitar pukul 01.00 Wib saksi Jannes Hutasoit anak dari Kardiman Hutasoit sedang kumpul bersama di rumah Aji yang beralamat Rt 46 Kel. Kenali asam bawah Kec. Kotabaru Kota Jambi, yang pada saat itu ada Aji, Ucok, Terdakwa dan 3 (tiga) orang teman Aji yang tidak saksi Jannes Hutasoit anak dari Kardiman Hutasoit kenal, kemudian pada saat sedang berkumpul Terdakwa Sukanda Pradica alias Cunek Bin Jon Apri (alm) meminjam sepeda motor saksi Jannes Hutasoit anak dari Kardiman Hutasoit dengan mengatakan “*nes, pinjam motor sebentar nak ke toko*” kemudian saksi Jannes Hutasoit anak dari Kardiman Hutasoit memberikan kunci motor kepada Aji, kemudian Aji dan Terdakwa Sukanda Pradica alias Cunek Bin Jon Apri (alm) langsung pergi membawa sepeda motor saksi Jannes Hutasoit anak dari Kardiman Hutasoit, setelah di tunggu sampai saksi Jannes Hutasoit anak dari Kardiman Hutasoit hingga tertidur di rumah Aji sekira pukul 05.00 wib, Aji pulang dan saksi Jannes Hutasoit anak dari Kardiman Hutasoit terbangun, lalu saksi Jannes Hutasoit anak dari Kardiman Hutasoit berkata kepada Aji “*ji, dimano motor*” dijawab Aji “*lagi dipake cunek (Terdakwa)*”;

Menimbang, bahwa Terdakwa awalnya dengan membawa sepeda motor korban saat itu Terdakwa yang mengendarai motor tersebut sementara Aji dibonceng sesampainya di depan rumah Aji, Terdakwa berkata kepada Aji “*pinjam motor bentar mau ke toko*” kemudian Aji berkata “*mau kemano lagi nek, agek yang punyo marah*” kemudian Terdakwa melihat Aji langsung masuk kedalam rumah, saat bersamaan Rian keluar dari rumah Aji saat itu Terdakwa mengajak Rian untuk pergi ke conter Handpone dan saat itu Rian mau diajak

Halaman 12 dari 15. Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN
Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi namun diperjalanan Terdakwa mengajak Rian untuk mencuri ayam namun Rian tidak mau dan meminta pulang kerumah karena tidak mau diajak mencuri ayam kemudian Terdakwa pun mengantarkan Rian pulang kerumahnya, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa bertemu Vindo dan menanyakan dimana menggadaikan sepeda motor lalu Vindo mengatakan *"ado dipauh, kawan aku namo nyo deki"* saat itu VINDO menelpon DEKI, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Pauh Daerah Sarolangun menemui Deki, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Deki *"ki, carikan tempat gadai motor"* dijawab DEKI *"ayo lah"* kemudian Terdakwa dibawa ke tempat gadai motor;

Menimbang, bahwa saksi Jannes Hutasoit anak dari Kardiman Hutasoit mencari keberadaan Terdakwa namun tidak ditemukan dan keesokan harinya saksi Kardiman Hutasoit anak dari Jatua Hutasoit dibantu Aji menemukan Terdakwa yang berada di JL. Lingkar Barat dan setelah bertemu dengan Terdakwa lalu membawa Terdakwa kerumah Saksi Kardiman Hutasoit anak dari Jatua Hutasoit dan menanyakan kepada Terdakwa terkait keberadaan motor tersebut dan Terdakwa mengatakan motor tersebut telah digadaikan di daerah Sarolangun Kecamatan Pauh seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam bentuk foto dipersidangan berupa, 1 (satu) Lembar STNK Honda Vario Warna Biru Nopol BH-4837-ZI Noka : MH1K1115HK99942, dan 1 (satu) Lembar Surat Keterangan No. Fif : 21200/SK/178/V/2022 milik Saksi Kardiman dan dari pengakuan Terdakwa tidak ada izin untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa Sukanda Pradica alias Cunek Bin Jon Apri (alm) dengan sengaja menggadaikan sepeda motor Honda Vario Warna Biru Nopol BH-4837-ZI dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) di daerah Sarolangun Kecamatan Pauh tanpa seizin dari pemiliknya serta Terdakwa sudah menikmati uang hasil gadai motor tersebut untuk keperluan dirinya, maka mengenai unsur Ad.2 dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 13 dari 15. Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN
Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK Honda Vario Warna Biru Nopol BH-4837-ZI, Noka : MH1K1115HK99942, dan 1 (satu) Lembar Surat Keterangan No. Fif : 21200/SK/178/V/2022 milik Saksi Kardirman maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Kardirman Hutasoit anak dari Jatua Hutasoit sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil menggadaikan motor tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 15. Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN
Jmb



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sukanda Pradica alias Cunek Bin Jon Apri (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna biru Nopol BH-4837-ZI, Noka MH1KF1115HK999424, Nosin KF11E1996059, STNK an. Santi Galingging;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan FIF No. 21200/sk/178/v/2022 dari FIF Grup tanggal 17 Mei 2022;Dikembalikan kepada saksi Kardiman Hutasoit anak dari Jatua Hutasoit;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, oleh Romi Sinatra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M.Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H., dan Otto Edwin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Martha Wendra, S.H, M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Sukmawati, S.H. M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dan Terdakwa secara virtual.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M.Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Otto Edwin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 15. Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN
Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Martha Wendra, S.H, M.H

Halaman 16 dari 15. Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN
Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16